

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 5 Oktober 2023, Revised: 14 Oktober 2023, Publish: 15 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan

Naomi Femilia¹, Salsabila Putri Zahra Nasution², Merlin Theodor Handayani Samosir³, Adisty Padmavati Nazwa Moha⁴, Dandi Herdiawan Syahputra⁵, Jeane Neltje Selly⁶

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: naomi.205210278@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: salsabila.205210249@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: merlin.205210262@stu.untar.ac.id

⁴ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: adisty.205210274@stu.untar.ac.id

⁵ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: dandi.205210112@stu.untar.ac.id

⁶ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: jeanes@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: naomi.205210278@stu.untar.ac.id¹

Abstract: Arrest marriage is a traditional tradition in Sumba whose existence is still recognized today. This tradition is carried out by capturing women who wish to marry with the condition that they have obtained approval from both of the woman and the woman's family. Nevertheless, the rules of capture marriage changed over time where the man caught the woman who wanted to be his wife without the woman and the family knowing. This of course deprives women of their human rights and is certainly a violation and can even become a criminal act that can be prosecuted by law.

Keyword: Arrest Marriage, Human Rights.

Abstrak: Kawin tangkap merupakan tradisi adat di Sumba yang keberadaannya masih diakui hingga saat ini, tradisi ini dilakukan dengan cara menangkap perempuan yang ingin dikawinkan dengan syarat yaitu telah memperoleh persetujuan baik dari pihak perempuan maupun dari pihak keluarga perempuan. Akan tetapi, aturan kawin tangkap berubah seiring waktu dimana pihak laki-laki menangkap perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri tanpa diketahui oleh pihak perempuan dan keluarganya. Hal ini tentu saja merampas hak asasi perempuan dan tentu telah menjadi pelanggaran bahkan dapat menjadi tindak pidana yang dapat dijera hukum.

Kata Kunci: Kawin Tangkap, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tatanan kepulauan dengan keberagaman agama, bahasa, suku, budaya serta pengamalan adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda dengan menganut sistem patrilineal (patriarkal), matrilineal (ibu) dan bilateral/orang tua (ayah dan ibu) berbeda dengan pulau ke pulau. Pernikahan pada sebagian suku dan wilayah Indonesia merupakan suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan seiring dengan pemenuhan adat istiadat yang sakral.

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama untuk membentuk suatu keluarga dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang diakui oleh negara. Suku Sumba terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi menjadi empat kabupaten, yaitu: Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Suku Sumba sendiri menganut sistem kekeluargaan patrilineal dengan berbagai adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini, terbukti dengan adanya praktek perkawinan tawanan (Piti Rambang), dimana perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan dari salah satu suku Para Pihak.

Peristiwa perkawinan paksa adat (Piti Rambang) suku Sumba yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya kawin paksa yang berujung pada tindak kekerasan seksual yang mengakibatkan korban kehilangan hak konstitusionalnya, nampaknya bertentangan dengan hukum positif. karena ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan undang-undang lain yang berkaitan dengan hak-hak perempuan tidak diterapkan sejauh yang diperlukan.

Tradisi kawin tangkap di Sumba merupakan adat istiadat masyarakat adat yang dihormati oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 18, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pelaksanaannya berdasarkan hukum adat masing-masing karena Undang-Undang tentang hak masyarakat hukum adat belum diatur. Walaupun demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

Dalam tradisi lama Sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta dapat dilakukan. Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal. Namun tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi. Kawin tangkap sekarang lebih terasa seperti tindak pidana penculikan dan merampas hak asasi Perempuan dalam hak perkawinan yaitu bebas dalam memilih calon pasangan yang ingin dinikahi. Praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang, tidak hanya merendahkan perempuan, tapi juga melecehkan tradisi yang turun temurun ada di Sumba dan juga merusak tradisi luhur nenek moyang orang Sumba.

Kenyataannya pada tanggal 7 September 2023 terjadi kejadian yang melanggar sila-sila Pancasila, khususnya pada sila ke-2 (dua) Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam peristiwa tradisi kawin tangkap terhadap perempuan di Sumba. Kejadian kawin tangkap ini bukanlah kejadian pertama yang telah terungkap oleh media masa dan pihak kepolisian maupun bukan kawin tangkap terakhir sebab masih banyak kawin tangkap yang masih dilakukan oleh Masyarakat Sumba, tradisi kawin tangkap ini dilakukan secara paksa dan tentu telah merenggut hak asasi manusia dan perempuan sehingga pantas untuk dipertanyakan patutkah masyarakat tetap melestarikan tradisi adat kawin tangkap yang dinilai telah melecehkan hak asasi Perempuan dan nilai citra adat dari tradisi Sumba yang telah dijaga dengan baik hingga zaman teknologi telah berkembang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi kawin tangkap di Sumba terhadap ham perempuan?
2. Apa tantangan dalam tradisi kawin tangkap di Sumba terhadap Hak Asasi Perempuan?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif digunakan dalam konteks hukum dan ilmu sosial untuk mencari tahu mengenai tradisi kawin tangkap di Sumba terhadap Hak Asasi Manusia khususnya bagi perempuan serta tantangan dalam tradisi kawin tangkap di Sumba terhadap Hak Asasi Perempuan dengan cara menganalisis hukum, norma, kebijakan, atau prinsip-prinsip. Langkah-langkah metodologis termasuk pengumpulan data dari dokumen hukum, analisis teks, penafsiran, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada. Kritik dan interpretasi normatif juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini dalam mengembangkan argumen untuk jurnal ilmiah.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan hukum adat, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan kasus. Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, dimana penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tertentu yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan paksa atau yang dikenal juga dengan sebutan dengan kawin tangkap merupakan perkawinan yang dilakukan dengan menangkap perempuan yang akan dikawinkan secara dadakan dan hal tersebut dilakukan tanpa diketahui baik dari pihak perempuan itu sendiri maupun dari pihak keluarga perempuan. Tradisi kawin tangkap diwariskan secara turun temurun dan masih dilakukan sampai saat ini oleh beberapa suku di pedalaman Pulau Sumba, khususnya oleh suku di pedalaman Sumba seperti di Kodi dan Wawewa. Secara historis, tradisi kawin tangkap ini dilakukan oleh laki-laki dari keluarga kaya yang hendak meminang perempuan yang disukainya yang mana hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan maupun keluarga perempuan serta dari pihak laki-laki dan keluarganya.

Namun, kawin tangkap yang terjadi pada zaman sekarang sangat berbeda dengan tradisi kawin tangkap zaman dulu, bahkan bukan tradisi adat melainkan tindak pidana dan tidak menghargai hak asasi perempuan dimana kawin tangkap dilakukan tanpa persetujuan dan kesepakatan dari pihak perempuan serta pihak keluarganya. Tepat pada tanggal 7 September 2023 kejadian kawin tangkap kembali dilakukan. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 10 pagi dimana saat itu korban D yang baru saja kembali dari pasar diberitahu oleh pamannya bahwa terjadi keributan di belakang rumah budaya yang berjarak beberapa kilometer dari tempat tinggal korban D. Maka dari itu, korban D bersama pamannya pergi ke pertigaan Wowara, Desa Waimangura, Sumba Daya Barat dan paman korban D pun meninggalkan korban D untuk membeli rokok sebentar.

Setelah menunggu beberapa menit, datanglah segerombolan laki-laki yang terdiri dari 20 orang dan langsung menyekap korban D lalu menaikkan korban D ke mobil pikap untuk dibawa ke rumah pihak laki. Kejadian ini menjadi viral di media sosial sehingga polisi segera turun tangan untuk memanggil korban D, keluarga korban D serta para pelaku untuk dimintai keterangan terkait insiden yang terjadi tersebut. Menurut keterangan korban D dan keluarganya, diketahui bahwa tidak ada pembicaraan mengenai kawin tangkap yang akan dilakukan oleh pelaku. Korban D sendiri berkata bahwa ia tidak mengenal pelaku bahkan

korban D tidak menyetujui tindakan kawin tangkap yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, polisi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku memiliki unsur pidana karena telah merampas hak kemerdekaan korban dengan paksa.

Tidak hanya kasus kawin tangkap yang dialami oleh korban D yang melibatkan pihak kepolisian dan para Bupati Kabupaten Sumba, kasus yang dialami oleh korban C pada tahun 2017 pun melibatkan para petugas yang berwenang hingga Menteri Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga turut andil dalam kasus tersebut karena kawin tangkap yang dilakukan dinilai tidak manusiawi dimana korban disekap sehari-hari oleh seluruh keluarga pihak laki-laki karena ingin dijadikan mantu. Awalnya korban yang bekerja disebuah Lembaga swadaya Masyarakat diminta untuk hadir dalam rapat yang diberitakan oleh seorang petugas yang menurut firasat korban C janggal dari keseharian tugasnya. Namun, korban C tidak menghiraukan firasatnya dan tetap melakukan tanggung jawab. Hingga pada saat korban C telah sampai di lokasi yang disebutkan, disampaikan bahwa lokasi rapat secara mendadak berubah yang membuat korban C kembali melakukan perintah dan segera menyalahkan sepeda motornya untuk mengunjungi tempat yang dimaksud.

Akan tetapi, muncullah sejumlah laki-laki sesaat setelah korban C menghidupkan motornya dan segera mereka langsung menculik korban C dan dibawa kedalam mobil dalam keadaan disekap walau korban C telah meronta-ronta dan menjerit untuk melakukan pembelaan diri. Sesampainya di kediaman pelaku, korban C langsung disambut dengan berbagai ritual seperti memukul gong, dan lain sebagainya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak keluarganya dalam tradisi kawin tangkap ini diungkapkan sebagai bentuk rasa sayang dari pelaku serta pihak keluarganya kepada korban walau kendati demikian tentu korban membantah dan tidak merasakan bahkan menganggap perbuatan mereka adalah rasa kasih sayang. Korban C yang telah ditahan selama sehari-hari tidak menyerah untuk meminta belas kasihan pelaku dan pihak keluarga untuk membebaskan korban walau mental dan fisik korban telah tidak berdaya akibat menangis sampai tenggorokan korban kering.

Akhirnya pada hari ke-6 (enam) setelah penculikan dan ritual berlangsung, adik korban datang membawa makanan dan minuman seraya melakukan negosiasi berdasarkan adat. Dengan keluarga korban, serta didampingi oleh pemerintah desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, korban C berhasil kembali ke rumah dan lepas dari ritual maupun tradisi kawin paksa yang dilakukan oleh pelaku. Meski demikian, korban C telah mengalami luka baik dari fisik maupun mental akibat perbuatan pelaku dan tentu kasus yang dialami oleh korban D dan korban C menyadarkan masyarakat bahwa tradisi kawin tangkap yang dilakukan oleh masyarakat Sumba harus dihentikan.

Pemaksaan terhadap perempuan tidak akan bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai dapat menyebabkan masalah gangguan mental ataupun psikologis. Hal tersebut tentunya tidak akan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia. Oleh sebab itu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi pasangan suami istri yang dapat saling menerima dan melengkapi satu sama lain tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Tradisi kawin tangkap dilakukan dengan cara mengambil paksa perempuan yang tidak diberikan kesempatan untuk menentukan kepada siapa dirinya akan menikah merupakan sebuah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini membuat perempuan tertindas dan tidak jarang kawin tangkap disertai dengan kekerasan sehingga menjadi salah satu faktor kasus kekerasan terhadap perempuan tidak akan berhenti.

Menurut data dari laporan sinergi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), data sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 telah tercatat jumlah korban kekerasan yang melaporkan kasus kekerasan dan ditangani sebesar 32.687 kasus. Data laporan tersebut membuktikan bahwa

hingga saat ini kekerasan pada perempuan tidak akan berhenti begitupun dengan dilestarikannya kawin tangkap malah menambah kasus kekerasan pada perempuan dan tentu menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama perempuan untuk mendapat hak kebebasan, hak keamanan, terutama hak hidup karena salah satu penyebab kematian pada perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan dalam latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah melekat sejak lahir, bersifat universal dan langgeng, yang oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun tidak terkecuali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia sejak lahir telah memiliki hak istimewa yang harus dilindungi dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Akan tetapi, tentunya dengan tradisi kawin tangkap yang terjadi di Sumba telah membuktikan bahwa hak asasi perempuan telah dirampas.

Tidak hanya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tercantum juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Perempuan yang menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak karena pihak laki-laki dan pihak perempuan yang berhak untuk menentukan pilihan mau melangsungkan pernikahan atau tidak. Pernyataan dari kedua Undang-Undang ini menegaskan bahwa kebebasan menikah dan memilih pasangan untuk menikah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah melekat pada diri manusia dan tidak bisa diganggu atau dirampas keberadaannya.

Fakta bahwa tradisi kawin tangkap masih dilakukan hingga saat ini menandakan bahwa hak asasi manusia terlebih perempuan masih terancam, sehingga perlu dilakukan tindakan lebih lanjut dalam menanggapi kawin tangkap. Walau tergolong dalam tradisi adat, masyarakat Sumba pun mayoritas tidak menyetujui eksistensi dari tradisi kawin tangkap ini karena dinilai merenggut hak asasi perempuan dimana perempuan tidak mampu untuk memilih sendiri calon pendamping untuk dijadikan sebagai suami.

Tantangan dalam tradisi kawin tangkap yang merenggut hak asasi perempuan adalah adanya masyarakat yang masih melakukan kawin tangkap dan beranggapan bahwa kawin tangkap merupakan tradisi adat yang turun temurun dan harus dilestarikan eksistensinya padahal kawin tangkap yang dilakukan dilapangan berbanding terbalik dengan tradisi kawin tangkap sesungguhnya dan dengan adanya dalih tradisi adat, para pelaku dapat berlindung dari tindakan hukum.

Faktor utama yang mendukung tradisi kawin tangkap masih dilakukan adalah faktor ekonomi, faktor kekeluargaan, maupun faktor kesepakatan adat oleh keluarga terdahulu. Mayoritas kawin paksa yang dilakukan sulit untuk ditentang oleh pihak keluarga perempuan karena adanya relasi antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Relasi ini yang menjadi alasan utama keluarga perempuan menyetujui terjadinya kawin paksa dan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu alasan utama kawin paksa masih tetap dilakukan hingga saat ini karena terdapat beberapa kasus kawin tangkap dimana pihak keluarga setuju terjadinya kawin tangkap karena merasa sungkan untuk menolak dengan alasan relasi.

Mulai dari Bupati Kepulauan Sumba hingga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berusaha untuk memberantas kawin paksa karena dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya melecehkan hak para perempuan tetapi juga melecehkan tradisi masyarakat Sumba. Walau terdapat beberapa kasus pelaku tradisi kawin tangkap dihukum dan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan, kendati demikian banyak juga kasus kawin tangkap dilakukan secara diam-diam sehingga tidak dapat diketahui oleh polisi dan pihak masyarakat yang berwenang.

Pejabat pemerintah dan pihak kepolisian telah menyetujui kesepakatan bahwa para pelaku kawin tangkap dapat dijerat hukum pidana sesuai dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi mengenai penculikan untuk melakukan pernikahan. Dalam pasal ini menegaskan bahwa seseorang dapat dikenakan tindak pidana bila menikahi seseorang tanpa adanya izin atau persetujuan dari orang tersebut. Dengan adanya aturan yang menegaskan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan dengan izin dari pihak yang bersangkutan, diharapkan para pelaku kawin tangkap dapat diadili dengan seadil-adilnya sehingga para perempuan di Indonesia terutama di Sumba tidak cemas dengan hak asasinya yang dapat direnggut karena tradisi kawin tangkap. pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan bebas, setara, dan penuh dari salah satu atau kedua belah pihak yang menikah. Hal ini sering kali melibatkan unsur-unsur tekanan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, atau pemaksaan. Berikut adalah beberapa detail terkait pelanggaran HAM terkait tradisi kawin tangkap:

1. Pemaksaan dan Kekerasan Fisik: Pemaksaan untuk menikahi seseorang tanpa persetujuan mereka melibatkan tekanan fisik, ancaman, atau bahkan kekerasan fisik terhadap perempuan. Mereka dapat dipaksa oleh keluarga, komunitas, atau individu yang ingin menjalankan tradisi tersebut.
2. Pengabaian Hak Asasi Manusia: Pernikahan paksa melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk memiliki kebebasan, privasi, kesetaraan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pelanggaran terhadap Persetujuan Bebas: Tradisi kawin tangkap melanggar prinsip persetujuan bebas dan penuh dalam pernikahan. Pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak yang menikah.
4. Diskriminasi Gender: Pernikahan paksa sering kali memiliki unsur diskriminasi gender, di mana perempuan sering menjadi korban utama. Mereka dianggap sebagai objek dan tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri.
5. Dampak Psikologis yang Merugikan: Pernikahan paksa dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada perempuan, termasuk stres, depresi, kecemasan, dan trauma emosional. Mereka mungkin merasa terjebak dan kehilangan kontrol atas hidup mereka.
6. Pelanggaran terhadap Hak Kesehatan: Pernikahan paksa dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental perempuan, termasuk risiko tinggi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, penularan penyakit, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan pernikahan paksa dan perlindungan hak asasi manusia perempuan merupakan prioritas penting.
7. Penghambatan Pendidikan dan Pengembangan Pribadi: Pernikahan paksa seringkali menghentikan perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka atau mengejar impian dan tujuan pribadi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan intelektual dan pengembangan pribadi mereka.
8. Perbudakan Modern: Pernikahan paksa dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan modern, karena perempuan sering kali kehilangan kebebasan mereka untuk membuat keputusan mandiri dan dijadikan objek untuk memenuhi keinginan atau tuntutan pihak lain.
9. Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pernikahan yang dipaksakan seringkali membawa dampak buruk dalam hubungan suami-istri. Perempuan yang terjebak dalam pernikahan semacam ini dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual.
10. Pemiskinan dan Ketergantungan Ekonomi: Pernikahan paksa dapat menyebabkan perempuan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun kemandirian ekonomi dan harus bergantung pada suami atau keluarga suami untuk memenuhi kebutuhan hidup.

11. Ketidaksetaraan dalam Kewarganegaraan dan Hukum: Di beberapa negara, hukum dan kebijakan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban pernikahan paksa. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kewarganegaraan dan akses terhadap perlindungan hukum.
12. Peran Negatif Media Sosial: Perkembangan teknologi dan media sosial juga dapat mempengaruhi tradisi kawin tangkap. Penyebaran informasi dan citra budaya yang mempromosikan pernikahan paksa melalui media sosial dapat memperkuat dan mempertahankan praktik ini.

Upaya untuk mengakhiri tradisi ini melibatkan edukasi, advokasi, penegakan hukum yang kuat, dan perubahan budaya yang memandang perempuan sebagai individu yang berhak atas kebebasan dan kesetaraan.

KESIMPULAN

Tradisi kawin tangkap merupakan praktik pernikahan yang kontroversial dimana seseorang diculik atau “di tangkap” oleh calon pasangannya sebagai bagian dari upacara pernikahan. Hal ini melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan martabat individu. Tidak hanya tidak etis, praktik ini juga telah diakui sebagai bentuk kekerasan gender yang merugikan terutama bagi perempuan. Seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat modern, untuk melindungi hak-hak individu dan mempromosikan persamaan gender dalam pernikahan.

Tantangan kawin tangkap umumnya merujuk pada situasi di mana pasangan menikah atau berhubungan dalam keadaan terburu-buru atau terpaksa, seringkali karena tekanan sosial, budaya, atau keadaan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan dan kebahagiaan pernikahan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kebahagiaan, komunikasi, dan keintiman dalam hubungan, serta dapat menimbulkan stres dan konflik. Penting untuk membangun hubungan berdasarkan cinta, pengertian, dan kesediaan bekerja sama, daripada dipaksa atau terburu-buru untuk menikah.

Dalam mencegah eksistensi kawin tangkap yang dapat merenggut dan merusak hak asasi perempuan di Sumba, diharapkan para pejabat di Sumba, pihak kepolisian, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menerapkan peraturan khusus untuk pelaku tradisi kawin tangkap dan mulai mengambil tindakan untuk menghapus tradisi kawin tangkap karena tradisi kawin tangkap yang terjadi pada zaman ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman dulu. Tentu, dapat dilihat bahwa perubahan tradisi ini bukan suatu hal yang baik mengingat banyak korban yang dihasilkan.

Diharapkan selain pelaku yang diberi tindakan dan hukuman, keluarga pihak perempuan pun harap diberi pengetahuan agar mampu untuk belajar mengenai hak asasi manusia yang ada pada setiap diri manusia sehingga mampu untuk mencegah keberlangsungan dari tradisi kawin tangkap ini. Bagaimanapun, faktor internal yaitu faktor keluarga menjadi satu dari faktor utama mengapa tradisi kawin tangkap ini masih belum dapat dihapus keberadaannya.

REFERENSI

- Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 81–96.
- BBC News Indonesia (2023) Kawin Tangkap Terulang Lagi di Sumba, Mengapa ‘Kekerasan Berdalih Tradisi’ Ini Perlu dihapus? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>

- Dian Kemala Dewi, (2022), TRADISI KAWIN TANGKAP SUMBA DAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG R I NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Law_Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Volume II No. 2.
- Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(3), 656–660
- Herman1, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Jabalnur, Dwi Nurrohmah Muntalib. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Halu Oleo Legal Research | Volume 5, Issue 1.
- Rachmawati. (2020). Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-disumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Perempuan